



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka perlu dijaga kualitasnya;
 - b. bahwa dengan adanya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global di perkotaan yang memungkinkan adanya bencana serta pertumbuhan dan perkembangan Kota Depok dalam berbagai sektor yang juga disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menimbulkan kemungkinan munculnya kawasan kumuh telah membawa dampak pada perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan kualitas lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan kota hijau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan.

7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Infrastruktur Hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Komunitas adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
11. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
13. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
14. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pelaksanaan Kota Hijau, berlandaskan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. partisipatif;
- g. kearifan lokal;
- h. otonomi daerah; dan
- i. kepastian hukum.

Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kota Hijau secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Kota Hijau serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek;

- d. meningkatkan peran dan tanggung jawab serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan Kota Hijau; dan
- e. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kota Hijau adalah sebagai berikut:

- a. melindungi wilayah di Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
- b. menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan di Daerah;
- d. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah;
- e. menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. meningkatkan kualitas penataan pusat kota dan sub pusat kota berbasis kota hijau.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kota Hijau mencakup:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian;
- e. penegakan hukum; dan
- f. evaluasi.

BAB II
PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kota Hijau ditujukan untuk mencapai atribut Kota Hijau.
- (2) Atribut Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan dan disain yang berwawasan lingkungan;
 - b. Komunitas Hijau;
 - c. Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Bangunan Hijau;
 - e. Energi Ramah Lingkungan;
 - f. Transportasi Hijau;
 - g. Pemanfaatan Air Ramah Lingkungan;
 - h. Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan.
- (3) Strategi pencapaian Atribut Kota Hijau dilaksanakan secara bertahap melalui peningkatan kualitas penataan Kawasan Pusat Kota dan Sub Pusat Kota.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Disain yang Berwawasan Lingkungan

Paragraf 1

Perencanaan yang Berwawasan Lingkungan

Pasal 7

- (1) Perencanaan yang berwawasan lingkungan merupakan perwujudan rencana pembangunan, tata ruang dan rancang kota yang berwawasan lingkungan hidup yang mengadopsi konsep pembangunan kota berkelanjutan.
- (2) Perwujudan Perencanaan yang berwawasan lingkungan meliputi:
 - a. rencana induk Kota Hijau;

- b. rencana aksi daerah Kota Hijau;
 - c. peta komunitas hijau;
 - d. peta hijau.
- (3) Rencana induk kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
- a. rencana konservasi alam;
 - b. rencana revitalisasi wilayah terbangun;
 - c. rencana ruang hijau dan ruang terbuka hijau;
 - d. rencana penerapan infrastruktur hijau;
 - e. rencana penguatan institusi dan manajemen ramah lingkungan; dan/atau
 - f. rencana gerakan komunitas.
- (4) Rencana Aksi Daerah (RAD) kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fokus program tahunan dan indikator kota hijau yang mengacu pada pencapaian atribut Kota Hijau.
- (5) RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbasis pada permasalahan/kebutuhan lapangan dan upaya penyelesaian secara menyeluruh dalam rangka pencapaian atribut kota hijau secara maksimal.
- (6) RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah pemangku kepentingan tata kota, lingkungan hidup, swasta, komunitas dan masyarakat Kota Depok.
- (7) RAD kota hijau disusun setiap lima tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan dan rencana penataan ruang Kota.

- (2) Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

Paragraf 2

Desain yang Berwawasan Lingkungan

Pasal 9

Desain yang Berwawasan Lingkungan merupakan penyusunan rancang detil oleh setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan baik dalam proses penciptaan maupun hasilnya dengan mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau.

Bagian Ketiga

Komunitas Hijau

Pasal 10

- (1) Komunitas Hijau merupakan peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan Kota Hijau melalui pelaksanaan kampanye hijau secara berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan menjalin kemitraan yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan Kota Hijau serta institusi pendidikan baik formal maupun nonformal.
- (2) Pelaksanaan Komunitas Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana aksi, yang dapat diusulkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang diusulkan.
- (3) Komunitas Hijau melibatkan peran serta masyarakat, baik individu maupun komunitas.

Bagian Keempat
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 11

- (1) Ruang terbuka hijau berfungsi untuk:
 - a. fungsi fisik-ekologis, termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfah atau tanamannya dengan vegetasi pada ruang terbuka hijau yang menghasilkan udara segar dan menyaring debu dan suara serta mengatur sirkulasi udara sehingga dapat melindungi masyarakat dari gangguan polusi udara dan bising;
 - b. fungsi ekonomi, yaitu nilai produktif/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan;
 - c. fungsi Pendidikan dan budaya, termasuk fungsi psikologis;
 - d. fungsi sosial, dengan menjadikan Ruang Terbuka Hijau menjadi tempat masyarakat untuk menjalin komunikasi berupa fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan, dan olah raga.
- (2) Pelaksanaan Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan ruang terbuka hijau;
 - b. penyediaan dan/atau penambahan lahan terbuka hijau.
- (3) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan, Perangkat Daerah yang membidangi aset, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

Bagian Kelima
Bangunan Hijau
Pasal 12

- (1) Bangunan Hijau merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi hingga pembongkaran.
- (2) Bangunan Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peningkatan dan/atau pengembangan kawasan perkantoran, pendidikan, gedung komersial, dan kawasan perumahan permukiman.
- (3) Peningkatan dan/atau pengembangan kawasan perkantoran, pendidikan, gedung komersial, dan kawasan perumahan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. menggunakan bahan bangunan/material yang ramah lingkungan;
 - b. menanam tanaman melalui tempat/wadah tanaman/pot;
 - c. meletakkan tanaman penghijauan pada taman atap (*roof garden*) dan taman vertikal (*vertical garden*);
 - d. menggunakan sistem pencahayaan dan pengkondisian udara buatan hemat energi;
 - e. menggunakan bahan bukan bahan perusak ozon dalam bangunan termasuk pendingin udara;
 - f. melengkapi bangunan dengan peralatan pemadam kebakaran yang bukan bahan perusak ozon;

- g. melengkapi bangunan dengan sistem pengolahan air limbah domestik;
 - h. terdapat fasilitas pemilahan sampah;
 - i. memperhatikan aspek kesehatan bagi penghuni bangunan;
 - j. melakukan pengelolaan sistem sirkulasi udara bersih;
 - k. memaksimalkan penggunaan sinar matahari;
 - l. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan
 - m. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.
- (4) Pelaksanaan dan pengawasan Bangunan Hijau dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi tata bangunan, Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

Bagian Keenam

Energi Ramah Lingkungan

Pasal 13

- (1) Energi Ramah Lingkungan merupakan pembudayaan penggunaan energi yang dihasilkan dari sumber-sumber yang ramah lingkungan, serta menimbulkan dampak negatif yang sedikit bagi ekosistem lingkungan.
- (2) Pelaksanaan pembudayaan penggunaan energi ramah lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Ketujuh
Transportasi Hijau

Pasal 14

- (1) Transportasi Hijau meliputi upaya mengatasi permasalahan sistem transportasi khususnya kemacetan dan polusi kendaraan bermotor dengan mengembangkan transportasi berkelanjutan yang berprinsip pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pelaksanaan Transportasi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. menyelenggarakan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - b. pengembangan jaringan transportasi dan peningkatan kapasitas jalan;
 - c. menyelenggarakan angkutan umum yang sehat, nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan yang terintegrasi ke pusat-pusat kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak swasta;
 - d. pengembangan jaringan transportasi umum dan simpul transportasi untuk peningkatan pelayanan dan kenyamanan umum;
 - e. menyelenggarakan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di pusat kegiatan yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - g. pembangunan fasilitas *park and ride*, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda yang aman dan nyaman bagi umum;
 - h. penataan dan penghijauan fasilitas *park and ride*-fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda;
 - i. pembebasan fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pesepeda dari pedagang kaki lima;

- j. pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala.
- (3) Pelaksanaan Transportasi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan Air Ramah Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan air ramah lingkungan merupakan upaya efisiensi pemanfaatan sumber daya air untuk keberlangsungan hidup dengan memaksimalkan penyerapan air, mengurangi limpasan air, dan mengefisienkan pemakaian air.
- (2) Pengaturan pemanfaatan air ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan penggunaan air bersih dari tanah bagi semua pihak;
 - b. penyediaan air bersih hanya dapat dilakukan oleh perusahaan air bersih Daerah secara merata.
- (3) Penggunaan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur untuk:
 - a. air minum dan air rumah tangga;
 - b. kepentingan umum;
 - c. irigasi;
 - d. usaha perkotaan;
 - e. peternakan dan pertanian sederhana;
 - f. industri;
 - g. kepentingan lainnya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemanfaatan air ramah lingkungan, Pemerintah Daerah wajib membuat:
 - a. sistem jaringan prasarana sumber daya air yang merata;
 - b. pemeliharaan dan pencadangan air bersih dan sehat;

- c. sistem pembuangan dan pengolahan air limbah rumah tangga dan non rumah tangga;
 - d. pembuatan sistem saluran air bersih dan air limbah yang terintegrasi, baik untuk limbah cair rumah tangga maupun non rumah tangga, sumur pantau, dan biopori;
- (2) Pemanfaatan air ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan sampah ramah lingkungan mengupayakan pengelolaan limbah/sampah untuk menciptakan bebas sampah dengan menerapkan konsep 3R yakni mengurangi sampah (*reduce*), memberi nilai tambah bagi sampah hasil proses daur ulang (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*).
- (2) Pengelolaan sampah ramah lingkungan dilakukan mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Strategis Pengelolaan Sampah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sampah ramah lingkungan mencakup kegiatan pengurangan, penanganan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemusnahan hingga pemrosesan akhir.
- (4) Pengelolaan sampah ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pengelolaan sampah ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan, mengelola, menata dan mengembangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Unit Pengelolaan Sampah (UPS), dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sesuai dengan fungsi dan manfaatnya;
 - b. menyediakan sarana pengangkutan sampah yang layak;
 - c. menunjuk, mendidik, membina dan memberikan fasilitasi kepada pengelola TPS, UPS, dan TPA, termasuk kepada Lembaga Pengelola Sampah, Bank Sampah dan Satgas Sampah diberbagai tingkatan.
- (2) Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

GUGUS TUGAS KOTA HIJAU

Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk Gugus Tugas Kota Hijau yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Gugus Tugas Kota Hijau beranggotakan Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan pemangku kepentingan tata kota dan pelestarian lingkungan di Kota Depok.
- (3) Tugas Pokok Gugus Tugas Kota Hijau meliputi:
 - a. mendukung perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kota Hijau;

- b. melakukan sosialisasi dan edukasi konsep Kota Hijau;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rencana Aksi Daerah Kota Hijau secara periodik;
 - d. dapat melakukan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga ahli/profesional.
- (4) Sekretariat Gugus Tugas Kota Hijau berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.
- (5) Ketentuan mengenai Gugus Tugas Kota Hijau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PERAN SERTA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan badan usaha berperan serta dalam mewujudkan Kota Hijau.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. menghasilkan produk atau jasa yang tidak merusak lingkungan;
 - b. menggunakan kemasan yang ramah lingkungan;
 - c. menyediakan sarana prasarana yang mendukung terwujudnya atribut kota hijau seperti penyediaan tempat sampah terpilah, penyediaan ruang hijau, pembangunan sumur resapan dan/atau biopori serta sarana lain yang mendukung program kota hijau.
- (3) Selain peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan usaha dapat menyelenggarakan iklan, promosi yang mendukung Kota Hijau.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat atau badan usaha yang berjasa dalam penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, kriteria dan/atau tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang di tunjuk.

Pasal 23

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Kota Hijau dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengalokasian anggaran Penyelenggaraan Kota Hijau melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Februari 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:
(23/358/2017)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005